

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.15/24/DPM
PERIHAL PERUBAHAN KELIMA ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR
12/18/DPM TANGGAL 7 JULI 2010 PERIHAL OPERASI PASAR TERBUKA**

1. Q : Apa latar belakang perubahan kelima atas Surat Edaran No.12/18/DPM perihal Operasi Pasar Terbuka?
A : Penyempurnaan ketentuan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan instrumen Operasi Pasar Terbuka untuk mendukung pengelolaan likuiditas dalam mencapai sasaran operasional kebijakan moneter, melalui transaksi *swap* yang dilakukan dengan metode lelang. Hal ini diharapkan dapat mendukung upaya Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.
2. Q : Siapakah yang dapat menjadi Peserta Transaksi *Swap*?
A : Yang dapat menjadi Peserta Transaksi *Swap* adalah Peserta OPT yang merupakan Bank Devisa.
3. Q : Apakah yang dimaksud dengan Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia?
A : Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing oleh Bank Indonesia melalui pembelian tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi penjualan kembali valuta asing oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
4. Q : Apakah yang dimaksud dengan Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia?
A : Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing oleh Bank Indonesia melalui penjualan tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi pembelian kembali valuta asing oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
5. Q : Jenis valuta asing apakah yang digunakan dalam Transaksi *Swap*?
A : Jenis valuta asing yang digunakan dalam Transaksi *Swap* adalah US Dollar.
6. Q : Berapa minimum pengajuan penawaran nominal Transaksi *Swap*?
A : Pengajuan penawaran nominal paling kurang sebesar USD5 juta (lima juta US Dollar) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD1 juta (1 juta US Dollar).
7. Q : Berapa minimum pengajuan penawaran premi *swap*?
A : Pengajuan penawaran premi *swap* paling kurang sebesar Rp1,00 (1 Rupiah) dan selebihnya dengan kelipatan Rp1,00 (1 Rupiah).
8. Q : Bagaimana penetapan pemenang lelang Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia?
A :
 - Dalam hal premi *swap* yang diajukan Peserta Transaksi *Swap* lebih tinggi dari batas penawaran premi *swap* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Transaksi *Swap* yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi *Swap* yang diajukan; atau
 - Dalam hal premi *swap* yang diajukan Peserta Transaksi *Swap* sama dengan batas penawaran premi *swap* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Transaksi *Swap* yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran Transaksi *Swap* yang diajukan dengan perhitungan secara proporsional.

9. Q : Bagaimana penetapan pemenang lelang Transaksi Swap Beli Bank Indonesia?

- A :
- Dalam hal premi *swap* yang diajukan Peserta Transaksi *Swap* lebih rendah dari batas penawaran premi *swap* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Transaksi *Swap* yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi *Swap* yang diajukan; atau
 - Dalam hal premi *swap* yang diajukan Peserta Transaksi *Swap* sama dengan batas penawaran premi *swap* yang diterima Bank Indonesia, Peserta Transaksi *Swap* yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian dari penawaran Transaksi *Swap* yang diajukan dengan perhitungan secara proporsional.